

**DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018
TERHADAP PENINGKATAN PAJAK UMKM DI KOTA MALANG**

Hermi sularsih

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol, hermi_sularsih@yahoo.co.id

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkembang begitu pesat dari tahun ke tahun telah menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha tersebut. Untuk membantu Wajib Pajak UMKM pemerintah pada tahun 2013 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46. Setelah beberapa tahun dilaksanakan kini pemerintah telah mengeluarkan penyempurnaan dari peraturan tersebut yakni dengan mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018. Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan keringanan tarif bagi para pelaku usaha UMKM. Namun PP yang disahkan pada pertengahan tahun 2018 ini dirasakan masih kurang sosialisasi kepada para wajib pajak. Penelitian ini berfokus pada pemahaman para wajib pajak terkait dampak aturan tersebut. Penelitian ini berkesimpulan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal. Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.

Kata kunci: Pajak, UMKM, Peraturan Pemerintah, Sosialisasi, Peningkatan Pajak

PENDAHULUAN

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai 62,9 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha Mikro 98,70, Usaha Kecil sebesar 1,20%, Usaha Menengah sebesar 0,09% dan Usaha Besar sebesar 0,01%. (www.depkop.go.id/data-umkm).

Besarnya jumlah pelaku UMKM ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Wendy (2015) menyebutkan beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan

pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga masih rendah.

Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak sanksi dan keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dan menentukan subjek dan objek pajaknya.

Terkait dengan tarif pajak UMKM, pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan pendapatan bruto sampai dengan 50 Milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat itu 25%, maka bagi wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektif menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan 4,8 milyar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 (UU KUP), wajib pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM. Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Pada tahun 2013 pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 milyar dari satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016).

Pada bulan juni 2018, pemerintah kembali meluncurkan kebijakan tentang perpajakan UMKM yang terhitung dalam PP No.23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku pe 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong

peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

Dampak dan implikasi yang bisa diterima oleh para dunia usaha khususnya UMKM adalah: (1) Beban Pajak yang ditanggung UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan investasi. Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% diharapkan mampu menutupi beban(biaya) operasional yang selama ini sangat dirasakan para pelaku UMKM semakin hari semakin berat, yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan profit dan secara global akan meningkatkan dan menumbuhkan gairah dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil & Menengah. (2) No.23/2018 ini juga diharapkan mampu menambah subjek pajak-subjek pajak baru seiring dengan target Pemerintah dalam hal ini Kementerian keuangan dan Ditjen Pajak yang dituangkan dalam program Reformasi Pajak. Dengan segala kemudahan dan kesederhanaan aturan ini diharapkan Wajib pajak-Wajib Pajak Badan khususnya UMKM lebih sadar pajak sehingga punya kontribusi besar kepada Negara, yang pada gilirannya juga bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif, karena terhindar dari kekhawatiran dan was-was atas penindakan pajak. Dengan iklim usaha yang kondusif diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, penciptaan usaha-usaha baru yang bisa menyerap tenaga kerja-tenaga kerja yang baru dan banyak. (3) Dengan adanya jangka waktu pemberlakuan masa terhadap tariff baru ini, diharapkan mampu memberikan waktu yang cukup bagi pelaku UMKM dalam mempersiapkan diri sebelum Wajib Pajak tersebut melaksanakan hak & kewajiban perpajakannya secara umum sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pajak Penghasilan. Kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku UMKM yang telah mampu melakukan pembukuan sehingga Wajib Pajak dapat

memilih untuk dikenai Pajak penghasilan berdasarkan tariff umum UU Pajak Penghasilan. Dalam konteks ini sebenarnya sisi positifnya adalah para Wajib Pajak baik OP maupun Badan suka atau tidak suka akan melaksanakan administrasi perusahaan lebih tertib dan terkontrol khususnya dalam bidang keuangan sehingga pada akhirnya para owner dan stackholder perusahaan mempunyai informasi yang cepat dan akurat terkait kinerja (performance) Perusahaan dalam satu periode tahun pembukuan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asosiatif. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis asosiatif dengan menanyakan antar dua variabel atau lebih.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau

subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. (Sugiyono, 2013:117). Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sinambelan, 2014:95). Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 Miliar. Dan sampel dari penelitian ini berjumlah 63 wajib pajak sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian di KPP Pratama Kotamobagu.

Metode Analisis

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, metode regresi sederhana, analisis korelasi dan determinasi, uji F, uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. Hasil uji validitas pada taraf signifikan 0,05 diperoleh dari pengolahan data SPSS 24.00 tampak pada tabel dibawah.

Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan PP 23 Tahun 2018

No	Pearson Correlation	Signifikansi	Kriteria
1	0.666	0.000	Valid
2	0.738	0.000	Valid
3	0.600	0.000	Valid
4	0.592	0.000	Valid
5	0.612	0.000	Valid

Sumber : Data Olahan, 2018

Hasil Uji Validitas Variabel Peningkatan Pajak UMKM

No	Pearson Correlation	Signifikansi	Kriteria
1	0.640	0.000	Valid
2	0.784	0.000	Valid
3	0.584	0.000	Valid

4	0.734	0.000	Valid
5	0.643	0.000	Valid

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa koefisien korelasi dari setiap item pertanyaan < 0.05 . maka dapat dikatakan bahwa ada korelasi positif antara item pertanyaan masing-masing

faktor dengan total itemnya. Dengan demikian instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penerapan PP 23 Tahun 2018		Variabel Peningkatan Pajak UMKM	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
0.624	5	0.795	5

Sumber : Data Olahan, 2018

Nampak dari tabel diatas variabel Penerapan PP 23 Tahun 2018 memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar $r = 0.624$ dan variabel Peningkatan Pajak UMKM memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar $r = 0.795$. Suatu instrument dapat dikatakan reliabel jika koefisien Cronbach's Alpha di atas 0.6, sehingga dapat dikatakan instrument mempunyai reliabilitas tinggi (Pramesti 2014 : 44)


Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan hasil pengolahan data yang menggunakan program

aplikasi SPSS versi 24.00 maka diperoleh interpretasi dari hasil pengujian asumsi klasik sebagai berikut.

Uji Normalitas

Persamaan regresi yang baik memiliki distribusi variabel-variabel yang normal atau mendekati normal. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan pendekatan grafik *Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual* dan mengikuti arah diagonal tersebut, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Gambar Grafik *Normal Q-Q Plot Of Total*



Sumber : Data Olahan, 2018

Pada gambar diatas , *Normal P-P Plot*, data pada penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dinyatakan terdistribusi normal karena gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis


diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini,

dapat dilihat melalui analisis grafik *Scatterplot* pada gambar dibawah. Dari grafik *Scatterplot* pada gambar dibawah terlihat bahwa titik-titik cukup

menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.



Sumber : Data Olahan, 2018

Setelah dilakukan beberapa pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas dan uji heteroskedastisitas, maka terbukti bahwa hasil analisa regresi dalam penelitian ini telah bebas dari gangguan normalitas dan heteroskedastisitas.

Hasil Regresi Linier

$$Y' = a + bX$$

$$Y' = 9.157 + 0.571 X$$

Keterangan :

X = variabel Penerapan PP 23 Tahun 2018

Y = variabel Peningkatan Pajak UMKM

21 a,b = koefisien korelasi

Regresi Sederhana

Hasil analisis regresi linier sederhana yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS 24.0 tampak pada Tabel dibawah. Berdasarkan Tabel dibawah, maka menghasilkan:

Hasil Uji Regresi Sederhana

	Unstandardized Coefficients	T	Sig.
: Model	B		
1 (Constant)	9.157	3.801	.000
Pemahaman	.571	4.982	.000

a. Dependent variable: Peningkatan Pajak UMKM

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana, dapat dilihat nilai konstanta (a) sebesar 9.157. Hal ini berarti apabila variabel Penerapan PP 23 Tahun 2018 sama dengan = 0 maka besarnya Peningkatan Pajak UMKM (Y) sebesar 9.157 satuan. Koefisien

regresi Penerapan PP 23 Tahun 2018 (X) sebesar 0,571 menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan pemahaman wajib pajak sebesar 1 satuan skor, maka akan mengakibatkan Peningkatan Pajak UMKM (Y) sebesar 0,571 satuan skor. Korelasi (R)

Hasil koefisien korelasi linier yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS 24.0 tampak pada Tabel dibawah . Berdasarkan Tabel

Hasil Uji Korelasi (R)

Model	R	R Square
1	.541 ^a	.293

a. Predictors: (Constant), Penerapan PP 23 Tahun 2018

b. Dependent Variable: Peningkatan Pajak UMKM
Sumber : Data Olahan, 2018

Bahwa antara Penerapan PP 23 Tahun 2018 (X) dengan Peningkatan Pajak UMKM (Y) adalah 0,541 artinya Penerapan PP 23 Tahun 2018 memiliki hubungan yang cukup kuat yaitu sebesar 0,541.

Hasil perhitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini tampak bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,293. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas, yaitu Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap variabel terikat yaitu Peningkatan Pajak UMKM yang

Hasil Uji t

Model	T	Sig.
1 (Constant)	3.801	.000
Pemahaman	4.982	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Pajak UMKM
Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan hasil regresi linier sederhana (uji t) pada tabel diatas diketahui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.982 > 2.000$) dan tingkat signifikan sebesar $0,00 < 0,05$. Maka hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau variabel Penerapan PP 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang.

Pembahasan

Berdasarkan hasil diatas, maka dilihat bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas X (Penerapan PP 23 Tahun 2018) terhadap variabel terikat Y (Peningkatan Pajak UMKM). Pada

dibawah, maka model persamaan korelasi linier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 29,3%, sedangkan sisanya sebesar 70,7% diterangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil uji t (Uji Regresi Sederhana). Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). Untuk hasil uji t (uji regresi sederhana) dapat dilihat pada Tabel dibawah.

penelitian ini didapatkan hasil uji t antara variabel bebas Penerapan PP 23 Tahun 2018 (X) terhadap variabel terikat Peningkatan Pajak UMKM (Y) dilihat pada tabel 4.6. Diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan PP 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang

Koefisien korelasi yang dihasilkan berdasarkan penelitian yang ada antara penerapan PP 23 tahun 2018 (X) dengan Peningkatan pajak UMKM (Y) memiliki hubungan yang searah sehingga

berdampak positif terhadap Peningkatan Pajak UMKM dan berarti semakin banyak penerimaan pajak yang bisa digunakan dalam pembangunan nasional negara kita ini yang dapat kita nikmati bersama.

Koefisien determinasi menunjukkan bahwa besarnya dampak penerapan PP No 23 Tahun 2018 (X) terhadap peningkatan pajak UMKM (Y) sebesar 29,3%, sedangkan sisanya sebesar 70,7% diterangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini misalnya jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Penelitian ini menerima hipotesis kedua (H_a), yaitu bahwa Penerapan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Peningkatan pajak UMKM. Berdasarkan hasil uji t antara variabel bebas penerapan PP 23 Tahun 2018 (X) terhadap variabel terikat peningkatan pajak UMKM diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan pp 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap peningkatan pajak UMKM Kota Malang.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dampak penerapan PP No 23 Tahun 2018 yang telah dilakukan pemerintah belum maksimal. Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif.

Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.

Saran

Penulis menyarankan agar Pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar lebih masif dan

terarah dalam melakukan sosialisasi peraturan tersebut. Selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan di KPP, DJP lewat masing-masing KPP juga dapat mengirimkan penjelasan dengan disertai contoh-contoh terkait dengan; 1). Penghitungan Pajak Terutang; 2). Tata Cara Pembayaran/Pelaporan; 3). Surat Keterangan Bebas; 4). Penentuan Jangka Waktu; 5). Wajib Pajak Yang Dikecualikan dari PP 23 Tahun 2018, kepada seluruh Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang terdaftar pada masing-masing KPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Syarif. 2013. *Pengenaan PPh final untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, sebuah konsep kesederhanaan pengenaan PPh untuk meningkatkan voluntary tax compliance*. Jakarta. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal.
2009. *Informasi Kebijakan Perpajakan Bagi Koperasi dan UKM*. Jakarta. Departemen Koperasi dan UKM.
- Ivancevich, M. John, dkk. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 3. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Birkland, T. A. 2011. *An introduction to the policy process: theories, concepts and models of public policy making*. New York: ME Sharpe. Inc.
- Broomley, D. W. 1989. *Economics Interest and Institutions The Capital Foundation of Public Policy*. New York: Bazil Blackwell.
- Islamy, I. 2003. *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nugroho, R. 2014. *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Slemrod, J. 1992. *Why people pay taxes: Tax compliance and enforcement*. Ann Arbor: University of Michigan Press.